

**PERATURAN REKTOR
NOMOR 21 TAHUN 2024**



PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN

PROGRAM STUDI



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBUKAAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, perlu kepastian dalam proses dan mekanisme pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi

- pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 6. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
 7. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
 8. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian persetujuan, dan pengawasan di bidang akademik.
 9. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UNY yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di setiap Fakultas di UNY.
 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UNY.
 12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
 13. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
 14. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
 15. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
17. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
18. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah badan akreditasi yang diluncurkan oleh Kementerian sebagai peralihan akreditasi program studi dari BAN-PT.
19. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
20. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu.
21. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai pendidikan lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Pendidikan sarjana, atau Diploma empat/sarjana terapan.
22. Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
23. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
24. Program Sarjana Terapan adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, yang terdiri atas Diploma Empat atau Sarjana Terapan.
25. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya.
26. Program Magister adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan yang sebidang atau relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma empat atau sarjana terapan sehingga mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian.
27. Program Doktor adalah Pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan yang sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan sehingga mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian, ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
28. Program Profesi adalah program pendidikan lanjutan setelah sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu atau mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis

- pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
29. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 30. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan LLDIKTI adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 31. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 33. Komunitas Ahli adalah sekumpulan orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang tertentu dan tergabung dalam suatu forum atau asosiasi ahli.

BAB II PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Program Studi memiliki kurikulum, spesifikasi Program Studi, rumusan kompetensi lulusan, rumusan atribut lulusan, capaian pembelajaran, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (2) Koordinator Program Studi bertanggungjawab atas kelancaran perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi kinerja, dan evaluasi Program Studi berbasis evaluasi diri.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dilaksanakan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan Program Studi bidang ilmu monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas.
- (3) Penyelenggaraan Program Studi bidang ilmu multidisiplin dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana.
- (4) Penyelenggaraan Program Studi bidang profesi dapat dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi atau Fakultas sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan Program Studi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Departemen.
- (2) Setiap Departemen dapat menyelenggarakan lebih dari satu Program Studi.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (4) Program Studi diselenggarakan di Departemen yang relevan dengan bidang keilmuan pada masing-masing Fakultas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Program Studi yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana harus menyediakan sumber daya yang relevan secara lintas disiplin keilmuan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi.
- (2) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Program Studi yang diselenggarakan di Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi harus menyediakan sumber daya yang relevan dengan profesi bidang ilmu.

Pasal 7

- (1) Program Studi Profesi yang melekat atau menjadi kesatuan dengan program studi akademik S1 diselenggarakan oleh Fakultas
- (2) Program Studi Profesi yang melekat atau menjadi kesatuan dengan program studi akademik S1 diselenggarakan oleh dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi memiliki karakteristik multidisiplin keilmuan.

BAB III PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan jumlah Program Studi yang telah ada di UNY.
- (2) Pembukaan Program Studi meliputi:

- a. Program Studi di kampus utama; dan/atau
- b. PSDKU.

Bagian Kedua
Pembukaan Program Studi di Kampus Utama

Paragraf 1
Tujuan Pembukaan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 9

- (1) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama memiliki tujuan:
 - a. meningkatkan akses layanan dan partisipasi pendidikan tinggi;
 - b. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi UNY dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan;
 - c. meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan keunggulan UNY di tingkat nasional dan internasional;
 - e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen/tata kelola serta hubungan yang sinergis-harmonis; dan
 - f. meningkatkan partisipasi UNY dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Inisiatif pembukaan Program Studi di Kampus Utama dapat berasal dari:
 - a. amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022, Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis UNY;
 - b. mandat atau tugas dari Kementerian untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus; atau
 - c. respon komunitas akademik atau Komunitas Ahli terhadap munculnya disiplin keilmuan baru, yang dinilai relevan dan signifikan bagi perkembangan bidang keilmuannya di masa depan.

Paragraf 2
Jenis Pembukaan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 10

- (1) Jenis pembukaan Program Studi di Kampus Utama UNY meliputi:
 - a. pembukaan Program Studi baru sebagai penambahan jumlah Program Studi yang telah ada di UNY;
 - b. pembukaan Program Studi baru melalui kerja sama sebagai penambahan jumlah Program Studi melalui kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang diprioritaskan.
- (2) Dalam membuka Program Studi wajib mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persyaratan Untuk Pembukaan Program Studi di Kampus Utama

Pasal 11

- (1) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan SN Dikti.

- (2) Syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan SN Dikti dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pada program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - d. pada program doktor terapan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - e. Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 - f. penempatan Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi sesuai organisasi dan tata kerja UNY.
- (3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi baru, yang terdiri atas:
- a. usul pembukaan Program Studi;
 - b. persetujuan SAU;
 - c. pertimbangan MWA, dan
 - d. Rencana Strategis UNY.

Paragraf 4

Pembukaan Program Studi melalui Kerja Sama

Pasal 12

Pembukaan Program Studi melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan penambahan jumlah Program Studi melalui kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang diprioritaskan.

Pasal 13

- (1) Pembukaan Program Studi melalui kerja sama harus memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perjanjian kerja sama antara Rektor dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran, yang terdiri atas:
 - 1) perusahaan multinasional;
 - 2) perusahaan teknologi global;
 - 3) perusahaan *startup* teknologi;

- 4) organisasi nirlaba kelas dunia;
 - 5) institusi atau organisasi multilateral;
 - 6) Perguruan Tinggi yang bereputasi tinggi baik nasional maupun internasional; atau
 - 7) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- b. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, berisi:
 - 1) pengembangan Kurikulum;
 - 2) kesediaan organisasi atau lembaga menerima mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri; dan
 - 3) kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari Program Studi akademik tersebut.
 - c. Pernyataan kesanggupan Rektor untuk melakukan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi akademik yang baru dibuka; dan
 - d. Sertifikat peringkat akreditasi Unggul atau Baik Sekali.
- (3) Pemenuhan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi baru, yang terdiri atas:
- a. usul pembukaan Program Studi;
 - b. persetujuan SAU;
 - c. pertimbangan MWA; dan
 - d. Rencana Strategis UNY.

Bagian Ketiga Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama

Pasal 14

Pembukaan PSDKU merupakan penambahan jumlah Program Studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan Program Studi yang telah ada di Kampus Utama.

Pasal 15

- (1) Pembukaan PSDKU harus memenuhi persyaratan seperti pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pembukaan PSDKU selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. UNY telah menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan PSDKU di Kampus Utama UNY, dengan peringkat terakreditasi Unggul;
 - b. Pembukaan PSDKU lintas provinsi, wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU yang dibuka;
 - c. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di provinsi letak PSDKU yang akan dibuka sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang nonakademik;
 - d. Kurikulum PSDKU sama dengan kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama UNY yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan

- sesuai dengan SN Dikti dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. UNY memiliki hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka;
 - f. UNY menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU, paling sedikit:
 1. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² (meter persegi) per mahasiswa;
 2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² (meter persegi) per orang;
 3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² (meter persegi) per orang;
 4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² (meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 5. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per PSDKU sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi dari PSDKU tersebut;
 6. memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan *volume* lengkap untuk setiap PSDKU; dan
 7. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap PSDKU;kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) PSDKU dikelola oleh unit pengelola PSDKU sesuai dengan organisasi dan tata kerja UNY.
- (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas:
- a. usul pembukaan Program Studi;
 - b. persetujuan SAU;
 - c. pertimbangan MWA;
 - d. status dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ada di Kampus Utama UNY dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka;
 - e. Rencana Strategis UNY;
 - f. instrumen akreditasi minimum PSDKU dari BAN-PT atau LAM yang telah diisi oleh UNY;
 - g. rekomendasi bupati/walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka; dan
 - h. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PSDKU akan dibuka tentang kebutuhan PSDKU yang belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi setempat.

Bagian Keempat Prosedur Pembukaan Program Studi

Pasal 16

- (1) Prosedur Operasional Standar pembukaan Program Studi sebagai berikut:

- a. Pengusul mengunggah dokumen usulan pembukaan program studi yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan (Dekan/Direktur) ke sistem informasi yang disediakan;
 - b. Direktorat Penjaminan Mutu UNY melakukan evaluasi kelayakan administrasi dan kelengkapan dokumen;
 - c. Direktorat Penjaminan Mutu UNY melalui tim asesor melakukan evaluasi pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap pada program studi yang usulkan;
 - d. Direktorat Penjaminan Mutu UNY melalui tim asesor melakukan evaluasi kriteria non dosen (kurikulum dan unit pengelola program studi);
 - e. Direktorat Penjaminan Mutu UNY melaporkan hasil penilaian usulan kepada Rektor;
 - f. Rektor menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada SAU yang disertai lampiran hasil penilaian pemenuhan syarat pembukaan Program Studi;
 - g. SAU melakukan rapat pembahasan untuk memberikan persetujuan pembukaan prodi baru;
 - h. Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan kepada MWA yang disertai lampiran hasil penilaian pemenuhan syarat pembukaan Program Studi;
 - i. MWA melakukan rapat pembahasan untuk memberikan pertimbangan pembukaan prodi baru;
 - j. Rektor mengirimkan berkas usulan dan dokumen penilaian ke BAN-PT atau LAM untuk proses validasi akreditasi;
 - k. BAN-PT atau LAM melakukan klarifikasi usulan program studi baru dan menerbitkan surat hasil klarifikasi;
 - l. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi baru berdasarkan hasil validasi akreditasi dari BAN-PT atau LAM;
 - m. Unit Pengelola Program Studi mengirimkan usulan Akreditasi Minimal Program Studi ke BAN-PT atau LAM sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM; dan
 - n. Rektor melaporkan dan mencatatkan Program Studi Baru kepada Kementerian.
- (2) Prosedur Operasional Standar pembukaan Program Studi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Perubahan nama Program Studi merupakan proses penyesuaian nama Program Studi yang dimiliki UNY dengan nama Program Studi baru.
- (2) Penambahan Nama Program Studi merupakan proses penambahan nama Program Studi atas inisiatif Kementerian atau yang diusulkan oleh UNY

dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi baru.

- (3) Perubahan nama dan Penambahan Nama Program Studi melingkupi nama Program Studi pada jenjang sarjana, pascasarjana serta profesi.
- (4) Inisiatif perubahan dan penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. Rektor; atau
 - b. Komunitas Ahli;
 - c. Program studi yang bersangkutan dengan persetujuan unit pengelola program studi (fakultas, sekolah pascasarjana, direktorat);
 - d. Unit pengelola program studi.

Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Perubahan Nama Program Studi

Pasal 18

- (1) Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah 70% (tujuh puluh persen) substansi capaian pembelajaran Program Studi adalah sama dengan capaian pembelajaran Program Studi dengan nama yang baru.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Surat Keputusan izin pembukaan Program Studi yang akan disesuaikan namanya;
 - b. Sertifikat akreditasi Program Studi yang akan disesuaikan namanya dari BAN-PT dan/atau LAM;
 - c. pernyataan tidak sedang mengalami kasus hukum;
 - d. pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari capaian pembelajaran Program Studi dengan nama lama dan nama baru; dan
 - e. pelaporan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian telah 100% (seratus persen).

Pasal 19

Prosedur perubahan nama Program Studi yang berasal dari inisiatif Rektor, terdiri dari:

- a. Rektor meminta Dekan untuk melakukan analisis terhadap semua nama Program Studi yang diselenggarakan dan mendata nama-nama yang harus disesuaikan;
- b. Dekan membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan analisis nama Program Studi yang perlu diubah dan mempersiapkan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- c. Hasil analisis nama Program Studi yang perlu diubah disampaikan kepada SAF untuk mendapat pertimbangan;
- d. Dekan menyampaikan hasil pertimbangan SAF tentang nama Program Studi yang perlu diubah dan disesuaikan kepada Rektor;
- e. Rektor mengajukan usulan perubahan nama Program Studi yang perlu diubah kepada SAU;
- f. SAU melakukan evaluasi dan verifikasi usulan dan pemenuhan syarat

- perubahan nama Program Studi dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor;
- g. Rektor mengirimkan usulan perubahan nama kepada BAN-PT dan/atau LAM untuk mendapatkan peringkat Akreditasi Program Studi yang disesuaikan Namanya;
 - h. Rektor mengeluarkan Keputusan perubahan nama Program Studi dan melaporkan kepada Kementerian; dan
 - i. Kementerian mencatat perubahan nama Program Studi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 20

Prosedur perubahan nama Program Studi yang berasal dari inisiatif Komunitas Ahli, terdiri atas:

- a. usulan perubahan nama Program Studi diajukan oleh Komunitas Ahli atau oleh Departemen;
- b. usulan perubahan nama Program Studi berikut dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diajukan kepada Dekan;
- c. Dekan mengajukan usulan perubahan nama Program Studi kepada SAF untuk mendapat pertimbangan;
- d. SAF melakukan analisis nama Program Studi yang perlu diubah dan melakukan verifikasi pemenuhan syarat penambahan nama Program Studi dan menyampaikan hasilnya kepada Dekan;
- e. Dekan meneruskan pengusulan perubahan nama Program Studi baru kepada Rektor apabila SAF menyetujui usulan perubahan nama Program Studi;
- f. Rektor mengajukan usulan perubahan nama Program Studi kepada SAU;
- g. SAU melakukan analisis nama Program Studi yang perlu diubah dan melakukan verifikasi pemenuhan syarat penambahan nama Program Studi dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor;
- h. Rektor mengeluarkan Keputusan perubahan nama Program Studi dan melaporkan kepada Kementerian; dan
- i. Kementerian mencatat perubahan nama Program Studi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 21

Proses perubahan nama Program Studi selesai dengan:

- a. penerbitan Keputusan Rektor;
- b. perolehan pengakuan peringkat akreditasi pada Program Studi dengan nama yang baru oleh BAN-PT dan/atau LAM; dan
- c. pencantuman nama Program Studi baru di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Penambahan Nama Program Studi

Pasal 22

- (1) Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan pengusulan nama Program Studi yang selama ini

belum diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia disebut dengan istilah Nama Baru Program Studi.

- (2) Dua jenis kategori Nama Baru Program Studi yang dapat diusulkan, terdiri dari:
- a. Kategori A: Nama Baru Program Studi berbasis keilmuan khas Indonesia dan bersumber pada kearifan lokal di Indonesia; atau
 - b. Kategori B: Nama Baru Program Studi berbasis keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat ilmiah internasional.

Pasal 23

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penambahan nama baru Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:

- a. Pernyataan bahwa UNY tidak sedang mengalami kasus hukum;
- b. Dokumen untuk melengkapi usulan Nama Baru Program Studi kategori A, yakni nama Program Studi berbasis keilmuan lokal Indonesia; atau
- c. Dokumen untuk melengkapi usulan Nama Baru Program Studi kategori B, yakni Program Studi yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional.

Pasal 24

Prosedur penambahan Nama Baru Program Studi terdiri atas:

- a. usulan penambahan Nama Baru Program Studi diajukan oleh Komunitas Ahli atau oleh Departemen;
- b. usulan penambahan Nama Baru Program Studi berikut dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Dekan;
- c. Dekan mengajukan penambahan Nama Baru Program Studi kepada SAF untuk mendapat pertimbangan;
- d. SAF melakukan analisis penambahan Nama Baru Program Studi dan melakukan verifikasi pemenuhan syarat penambahan nama Program Studi dan menyampaikan hasilnya kepada Dekan;
- e. Dekan meneruskan pengusulan penambahan Nama Baru Program Studi kepada Rektor apabila SAF menyetujui usulan penambahan Nama Program Studi;
- f. Rektor mengajukan usulan penambahan Nama Baru Program Studi kepada SAU;
- g. SAU melakukan analisis penambahan Nama Baru Program Studi dan melakukan verifikasi pemenuhan syarat penambahan nama Program Studi dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor;
- h. Rektor mengeluarkan Keputusan penambahan nama baru Program Studi dan melaporkan kepada Kementerian; dan
- i. Kementerian mencatat penambahan nama baru Program Studi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 25

Prosedur Operasional Standar Perubahan dan Penambahan Nama Program Studi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Alasan dan Inisiatif Penutupan Program Studi

Pasal 26

- (1) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah Program Studi di UNY;
- (2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan alasan, yang terdiri atas:
 - a. adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya usul penutupan Program Studi oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari SAU dan pertimbangan dari MWA; dan/atau
 - c. Program Studi mendapatkan sanksi administratif berat.
- (3) Inisiatif penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Rektor;
 - b. Komunitas Ahli;
 - c. hasil evaluasi kinerja Program Studi;
 - d. Program Studi yang bersangkutan dengan persetujuan unit pengelola Program Studi (Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Direktorat); atau
 - e. unit pengelola Program Studi.
- (4) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Penutupan Program Studi

Pasal 27

- (1) Persyaratan untuk melakukan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas:
 - a. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak lagi sejalan dengan visi dan misi UNY; dan/atau
 - c. tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian;
- (2) Pertimbangan efektivitas penyelenggaraan Program Studi, yakni Program Studi yang dimaksud tidak memenuhi kriteria operasional, yang terdiri atas:
 - a. Program Studi tidak memiliki mahasiswa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. jumlah mahasiswa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi kuota yang ditetapkan sesuai Keputusan Rektor; dan/atau
 - c. hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Program Studi yang dimaksud menunjukkan mutu implementasi dan kinerja yang buruk.

Pasal 28

Penutupan Program Studi berdasarkan inisiatif dari Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Rektor meminta Dekan untuk melakukan evaluasi setiap Program Studi yang ada di Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- b. Dekan membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan evaluasi kinerja Program Studi;
- c. Dekan mengirimkan Laporan evaluasi kinerja Program Studi kepada SAF untuk mendapat pertimbangan;
- d. SAF mengadakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan kepada Dekan;
- e. Dekan membahas pertimbangan SAF dalam Rapat kerja Fakultas;
- f. Hasil rapat kerja Fakultas diserahkan Dekan kepada Rektor;
- g. Rektor menyelenggarakan Rapat khusus untuk membahas Laporan evaluasi kinerja Program Studi dan mengusulkan perlunya penutupan Program Studi;
- h. Rektor mengajukan usul penutupan Program Studi kepada SAU;
- i. SAU melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan Rektor;
- j. Rektor melaporkan usul penutupan Program Studi tersebut kepada MWA untuk mendapatkan perhatian; dan
- k. jika hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i menyatakan bahwa Program Studi layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi.

Pasal 29

Penutupan Program Studi berdasar inisiatif dari Komunitas Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. usulan penutupan Program Studi diajukan oleh Komunitas Ahli atau oleh Departemen;
- b. usulan penutupan Program Studi berikut dokumen kelengkapannya diajukan kepada Dekan;
- c. Dekan membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan evaluasi kinerja Program Studi yang diusulkan untuk ditutup;
- d. Dekan mengirimkan Laporan evaluasi kinerja Program Studi sebagaimana dimaksud huruf c kepada SAF untuk mendapat pertimbangan;
- e. SAF mengadakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan kepada Dekan;
- f. Dekan membahas pertimbangan SAF dalam Rapat kerja Fakultas;
- g. Hasil rapat kerja Fakultas diserahkan Dekan kepada Rektor;
- h. Rektor menyelenggarakan Rapat khusus untuk membahas Laporan evaluasi kinerja Program Studi yang diusulkan untuk ditutup dan mengusulkan perlu/tidaknya penutupan Program Studi;
- i. Jika dinilai perlu untuk ditutup, Rektor mengajukan usul penutupan Program Studi kepada SAU;

- j. SAU melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan Rektor;
- k. Rektor meneruskan usul penutupan Program Studi tersebut kepada MWA untuk mendapatkan pertimbangan; dan
- l. jika hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j dan huruf k menyatakan bahwa Program Studi layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Program Studi.
- m. Unit Pengelola Program Studi menindaklanjuti keputusan penutupan program studi sesuai rekomendasi yang dapat berupa penutupan permanen, penggabungan, atau menjadi bagian dari program studi sejenis.

Pasal 30

Prosedur Operasional Standar Penutupan Program Studi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Program Studi yang pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan sudah dibuka, diubah, dan/atau ditutup, tetap diakui sepanjang dilakukan melalui prosedur pembukaan, perubahan, dan/atau penutupan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Rektor ini.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001


LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN
PENUTUPAN PROGRAM STUDI




PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR




**PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN
PENUTUPAN PROGRAM STUDI**

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku
		Pengusul/ UPPS	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	BAN-PT/ LAM	
1	Pengusul/UPPS mengunggah dokumen usulan pembukaan program studi yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan (Dekan/Direktur) ke sistem informasi yang disediakan							Borang Usulan
2	Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) melakukan evaluasi kelayakan administrasi dan kelengkapan dokumen							Form Kelayakan Administratif
3	Ditpenjamu melalui tim asesor melakukan evaluasi pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap pada program studi yang usulkan							Form exel penilaian
4	Ditpenjamu melalui tim asesor melakukan evaluasi kriteria non dosen (kurikulum dan unit pengelola program studi)							Form exel penilaian
5	Ditpenjamu melaporkan hasil penilaian usulan kepada Rektor							Form Surat dan Berita Acara



NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku
		Pengusul/ UPPS	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	BAN-PT/ LAM	
6	Rektor menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Senat Akademik Universitas (SAU) yang disertai lampiran hasil penilaian pemenuhan syarat pembukaan Program Studi							Surat Permohonan, Borang Usulan, Hasil Penilaian
7	SAU melakukan rapat pembahasan untuk memberikan persetujuan pembukaan prodi baru							Surat Rekomendasi
8	Rektor menyampaikan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) yang disertai lampiran hasil penilaian pemenuhan syarat pembukaan Program Studi							Surat Permohonan, Borang Usulan, Hasil Penilaian
9	MWA melakukan rapat pembahasan untuk memberikan pertimbangan pembukaan prodi baru							Surat Rekomendasi
10	Rektor mengirimkan berkas usulan dan dokumen penilaian ke BAN-PT atau LAM untuk proses validasi akreditasi							Surat Permohonan dan Berkas

NO	KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku	
		Pengusul/ UPPS	Ditpenjamu	Rektor	SAU	MWA	BAN-PT/ LAM		
11	BAN-PT atau LAM melakukan klarifikasi usulan program studi baru dan menerbitkan surat hasil klarifikasi								Form Rekomendasi
12	Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi baru berdasarkan hasil validasi akreditasi dari BAN-PT atau LAM								Form SK Rektor
13	UPPS mengirimkan usulan Akreditasi Minimal Program Studi ke BAN- PT atau LAM sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM								Surat Pengantar, Borang Usulan, Hasil Penilaian, Keputusan Rektor
14	Rektor melaporkan dan mencatatkan Program Studi Baru kepada Kementerian								Surat Pengantar, Borang Usulan, Hasil Penilaian, Keputusan Rektor

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PERUBAHAN PROGRAM STUDI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								
		UPPS	TP	SF/SPs	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU	Mutu Baku	
1.	Pengusul/UPPS membentuk tim penyusun studi kelayakan perubahan nama prodi									SK Tim Penyusun
2.	Tim Penyusun menyusun proposal usulan perubahan nama program studi									SK Dekan/ Direktrur SPs
3.	UPPS menyampaikan usulan perubahan nama program studi ke Senat Fakultas/SPs									Proposal usulan perubahan nama program studi sesuai ketentuan
4.	Senat Fakultas/SPs memberikan rekomendasi atas usulan perubahan nama program studi yang diajukan									Surat Pengantar dan Proposal usulan perubahan nama program studi
5.	Dekan Fakultas/Direktur SPs meneruskan usulan perubahan nama program studi ke Rektor					 				Rekomendasi Senat Fakultas/SPs dan Proposal usulan perubahan nama prodi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							
		UPPS	TP	SF/SPs	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU	Mutu Baku
6.	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk mengevaluasi kelayakan usulan perubahan nama program studi				1				Rekomendasi Senat Fakultas/SPs dan Proposal usulan perubahan nama prodi
7.	Ditpenjamu mengevaluasi kelayakan usulan perubahan nama program studi								Surat Tugas Rektor, Proposal usulan perubahan nama prodi, Instrumen Evaluasi
8.	Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan perubahan nama program studi ke Senat Akademik Universitas (SAU)								Proposal usulan perubahan nama prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
9.	SAU melakukan pembahasan terhadap proposal perubahan nama prodi yang diusulkan Rektor								Proposal usulan perubahan nama prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
10.	SAU mengeluarkan surat persetujuan perubahan nama program studi								Proposal usulan perubahan nama prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							
		UPPS	TP	SF/SPs	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU	Mutu Baku
11.	Rektor mengajukan usulan perubahan nama prodi terkait ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan								Surat Persetujuan SAU, Proposal usulan perubahan nama prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
12	Rektor mengeluarkan surat keputusan perubahan nama prodi berdasarkan persetujuan MWA								Surat Persetujuan SAU, Proposal usulan perubahan nama prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
13.	Rektor menyampaikan perubahan nama program studi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi								Surat Penutupan Prodi, Surat Persetujuan SAU, Proposal usulan perubahan nama prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENUTUPAN PROGRAM STUDI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku	
		UPPS	TP	SF/SPs	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU		
1.	Pengusul/UPPS membentuk tim penyusun studi kelayakan penutupan prodi									Naskah Akademik/Borang Usulan Penutupan Prodi
2.	Tim Penyusun menyusun proposal penutupan program studi									SK Dekan/ Direktrur SPs
3.	UPPS menyampaikan usulan penutupan program studi ke Senat Fakultas/SPs									Proposal usulan penutupan program studi sesuai ketentuan
4.	Senat Fakultas/ SPs memberikan rekomendasi atas proposal yang diajukan									Surat Pengantar dan Proposal usulan penutupan prodi
5.	Dekan Fakultas/Direktur SPs meneruskan usulan penutupan program studi ke Rektor									Rekomendasi Senat Fakultas/SPs dan Proposal usulan penutupan prodi
6.	Rektor menugaskan Direktorat Penjaminan Mutu (Ditpenjamu) untuk mengevaluasi									Rekomendasi Senat Fakultas/SPs dan Proposal usulan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							
		UPPS	TP	SF/SPs	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU	Mutu Baku
	kelayakan usulan penutupan program studi					1			penutupan prodi
7.	Ditpenjamu mengevaluasi kelayakan usulan penutupan program studi								Surat Tugas Rektor, Proposal usulan penutupan prodi, Instrumen Evaluasi
8.	Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan penutupan program studi ke Senat Akademik Universitas (SAU)								Proposal usulan penutupan prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
9.	SAU melakukan pembahasan terhadap proposal penutupan usulan prodi yang diusulkan Rektor								Proposal usulan penutupan prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
10.	SAU mengeluarkan surat persetujuan penutupan program studi								Proposal usulan penutupan prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku
		UPPS	TP	SF/SPs	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU	
11.	Rektor mengajukan usulan penutupan prodi terkait ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan								Surat Persetujuan SAU, Proposal usulan penutupan prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
12	Rektor mengeluarkan surat keputusan penutupan prodi berdasarkan persetujuan MWA								Surat Persetujuan SAU, Proposal usulan penutupan prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan
13.	Rektor menyampaikan penutupan program studi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi								Surat Penutupan Prodi, Surat Persetujuan SAU, Proposal usulan penutupan prodi dan catatan hasil evaluasi kelayakan

FORMAT PROPOSAL PENUTUPAN PROGRAM STUDI

IDENTITAS PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN DITUTUP*)

Program Studi :

Peringkat Akreditasi yang masih berlaku :

No. SK akreditasi sesuai BAN-PT :

Masa akhir batas akreditasi :

Unit Pengelola Program Studi :

Nama Pemimpin UPPS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

Narahubung Pengusul :

Alamat :

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

Kop Fak/SPs

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PENUTUPAN PROGRAM STUDI
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : (Pemimpin UPPS)
Jabatan : ()*
Alamat : (Alamat)
Telp/Fax : (Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Fax)
Alamat Surel : (alamat *e-mail*)

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul penutupan Program Studi

..... (ketikkan nama program studi yang akan ditutup) pada dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

Yogyakarta, bulan tahun (Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

IDENTITAS TIM PENYUSUN PROPOSAL PENUTUPAN PRODI

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian :

Tanda Tangan :

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian :

Tanda Tangan :

Nama :

NIDN :

Jabatan :

Tanggal Pengisian :

Tanda Tangan :

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi ¹⁾	Akreditasi Program Studi ²⁾			Jumlah Mahasiswa TS ³⁾
			Status/Peringkat	No. dan Tanggal SK	Tanggal Kadaluaarsa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah						

Keterangan:

- (1) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- (2) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- (3) Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS

Profil Dosen

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Pendidikan		Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	MK yang diampu pada PS yang akan ditutup	Tahun Pelaksanaan	Kesesuaian Bidang dengan MK yang diampu	MK yang diampu pada PS lain
			S2	S3						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NDT =					NDTPS =				

Keterangan:

NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diusulkan ditutup

NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diusulkan ditutup.

- (1) Diisi dengan nama program studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.
- (2) Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- (3) Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diusulkan ditutup.
- (4) Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diusulkan ditutup pada saat TS-2 s.d. TS.
- (5) Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- (6) Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi lain pada saat TS-2 s.d. TS.

Data Tenaga Kependidikan

No.	Nama Tendik	NIP	Pendidikan	Nama Unit Kerja/ Lab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NDT =			

Bukti Data Profil Prodi dari PD Dikti (*print screen*)

Lampirkan bukti data yang ada di PD Dikti

Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat UPPS dan UNY

Uraikan dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non akademik pada tingkat UPPS dan UNY dengan ditutupnya Prodi tersebut. Berikan penjelasan untuk keberlanjutan alumni dalam proses administrasi yang berhubungan dengan Prodi, sebagai contoh, untuk kepengurusan:

- Ijasah dan / atau transcript yang belum selesai
- Proses legalisir ijasah dan/transkrip

Berikan nama dan alamat lengkap untuk nara hubung yang bertugas sebagai pelayanan terhadap alumni.

Nama	
NIP	
Alamat	
No. KTP	
No. telp yang bisa dihubungi	

Rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang masih aktif

Tuliskan rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang saat ini masih aktif

Rencana relokasi sumberdaya manusia (Dosen dan Tendik)

Tuliskan relokasi Dosen Tuliskan relokasi Tendik. Dampak dan solusi relokasi terhadap sumberdaya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan terkait; Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana prodi terkait.

SELF-ASSESSMENT
KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI

A. Identitas Pengisi:

Nama : _____
 Program Studi Usulan : _____
 NIP : _____

B. Petunjuk Pengisian:

1. Instrumen ini digunakan sebagai evaluasi diri terhadap kelengkapan usulan penutupan program studi.
2. Berikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang tersedia.
3. Evaluator yang ditunjuk diharapkan mengisi identitas dan menandatangani instrumen yang telah dinilai.

C. Instrumen Kelengkapan:

No.	Unsur Kelengkapan	Ada	Tidak Ada
1.	Surat Permohonan Penutupan Prodi dari Pimpinan UPPS kepada Rektor		
2.	Proposal Penutupan Program Studi		
3.	Pakta Integritas Penutupan Program Studi yang ditandatangani Pimpinan UPPS		
4.	Salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi		
5.	Salinan Keputusan Akreditasi Program Studi Terbaru		
6.	Bukti tangkapan layar/ <i>screenshot</i> data prodi dari PDDIKTI		
7.	Surat Persetujuan Senat tentang Penutupan Prodi (Khusus UPPS-Fakultas)		

Mengetahui,
 Dekan

(nama)
 NIP.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUMARYANTO
 NIP 196503011990011001